



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas menyusun Rancangan PERDA tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2021 ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 10 TAHUN 2021  
 TENTANG : PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN PENYUSUNAN  
 PERDA TENTANG  
 PERUBAHAN APBD DAN  
 PERATURAN KEPALA  
 DAERAH TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN  
 TANGGAL : APBD TAHUN ANGGARAN  
 2021 20 JANUARI 2021

NO	URAIAN	JABATAN
1	2	3
I	Ketua	Sekretaris Daerah
II	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
III	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setdako 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 5. Kepala sub bidang anggaran 1 Badan Keuangan Daerah 6. Kepala sub bidang anggaran 2 Badan Keuangan Daerah 7. Kepala sub bidang anggaran 3 Badan Keuangan Daerah
V	Sekretariat Tim	Staf Gol III, II bidang anggaran Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Pagar Alam  
 Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196607121986031001